

# Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Modern: Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Paisal<sup>1</sup>, Hidayat<sup>2</sup>, Saru Reza<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang, Indonesia

Email Korespondensi: [paisal@universitaspahlawan.ac.id](mailto:paisal@universitaspahlawan.ac.id)

## ABSTRACT

This study aims to analyze the wife's role as breadwinner in modern families from the perspective of Islamic economic law. The increasing involvement of women in economic activities indicates a shift in family roles influenced by economic factors, education, and increasingly complex living needs. This study employed a normative legal research method with a qualitative approach through library research. Data sources were obtained from the Quran, Hadith, the Compilation of Islamic Law, Islamic jurisprudence books, and various relevant journals and literature. Data analysis was conducted using content analysis and the maqasid sharia approach. The results show that Islamic economic law does not prohibit wives from working and earning income as long as these activities comply with sharia principles. However, the primary obligation to provide a living remains with the husband. The wife's income is private property, the use of which is based on mutual consent and agreement for the benefit of the family. From the perspective of maqasid sharia, the wife's role as breadwinner can bring benefits by helping to improve family welfare, maintain livelihoods, and meet household economic needs. Therefore, a wife's involvement in earning a living is acceptable under Islamic economic law as long as it maintains family harmony and Sharia values.

Keywords: Role of Wife, Breadwinner, Modern Family, Islamic Economic Law

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga modern ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam. Fenomena meningkatnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi menunjukkan adanya perubahan peran dalam keluarga yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih, serta berbagai jurnal dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis dan pendekatan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam tidak melarang istri bekerja dan memperoleh penghasilan selama aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, kewajiban utama memberikan nafkah tetap berada pada suami. Penghasilan yang diperoleh istri merupakan hak milik pribadi yang penggunaannya untuk kepentingan keluarga didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan bersama. Dari perspektif maqashid syariah, peran istri sebagai pencari nafkah dapat mewujudkan kemaslahatan karena membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, menjaga keberlangsungan hidup, dan memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, keterlibatan istri dalam mencari nafkah dapat diterima dalam hukum ekonomi Islam selama tetap menjaga keharmonisan keluarga dan nilai-nilai syariah.

**Kata Kunci:** Peran Istri, Pencari Nafkah, Keluarga Modern, Hukum Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, keluarga dibangun atas dasar kerja sama, tanggung jawab, dan pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam kehidupan keluarga adalah pemenuhan nafkah. Secara normatif, hukum Islam menetapkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya.

Namun demikian, perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya pada era modern telah membawa perubahan yang signifikan terhadap struktur dan pola kehidupan keluarga. Meningkatnya kebutuhan hidup, biaya pendidikan, kesehatan, serta tuntutan ekonomi lainnya menyebabkan banyak keluarga tidak lagi bergantung pada satu sumber pendapatan. Kondisi tersebut mendorong semakin banyak perempuan, termasuk istri, untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan bekerja di sektor publik guna membantu atau bahkan menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi peran gender dalam keluarga modern yang berbeda dengan konstruksi tradisional yang selama ini berkembang di masyarakat (Nahari, 2024b).

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja saat ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh meningkatnya tingkat pendidikan, kesadaran akan kesetaraan kesempatan, serta terbukanya akses perempuan terhadap berbagai profesi. Dalam banyak kasus, istri tidak lagi hanya berperan sebagai pendamping suami dan pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai kontributor ekonomi yang signifikan bagi keluarga. Bahkan tidak sedikit keluarga yang bergantung pada penghasilan istri karena suami mengalami keterbatasan ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit, atau memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan istrinya (Khoiriyah & Basyar, 2023).

Fenomena istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga modern menimbulkan berbagai perdebatan, terutama dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa tugas utama mencari nafkah adalah tanggung jawab suami sehingga keterlibatan istri dalam mencari nafkah dianggap bertentangan dengan kodrat atau peran ideal perempuan dalam rumah tangga. Di sisi lain, terdapat pandangan yang lebih moderat yang menilai bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja selama tetap menjaga nilai-nilai syariah dan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika interpretasi hukum Islam terhadap realitas sosial yang terus berkembang (Shoviana & Abdillah, 2019).

Dalam kajian fikih klasik, mayoritas ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah berada pada suami. Akan tetapi, hukum Islam juga memberikan ruang bagi perempuan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Sejarah Islam mencatat bahwa istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Khadijah, merupakan seorang pengusaha sukses yang aktif dalam kegiatan perdagangan. Fakta historis ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi bukanlah sesuatu yang asing dalam tradisi Islam. Yang menjadi persoalan bukanlah boleh atau tidaknya perempuan bekerja, melainkan bagaimana aktivitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan keluarga (Shoviana & Abdillah, 2019).

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh istri dapat dipahami melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* yang menekankan pada tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. Ketika penghasilan istri mampu membantu memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga keberlangsungan pendidikan anak, dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, maka aktivitas tersebut dapat dipandang sebagai bentuk realisasi kemaslahatan. Namun demikian, keterlibatan istri sebagai pencari nafkah juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti beban ganda (*double*

burden), konflik peran dalam rumah tangga, serta potensi pergeseran tanggung jawab antara suami dan istri apabila tidak dikelola dengan baik (Wijaya, 2026).

Selain itu, fenomena istri sebagai pencari nafkah juga memunculkan pertanyaan mengenai status pendapatan yang diperoleh istri dan kewajiban nafkah suami dalam keluarga. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa ketika istri telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, maka kewajiban nafkah suami menjadi berkurang atau bahkan gugur. Padahal dalam perspektif hukum Islam, penghasilan yang diperoleh istri pada dasarnya merupakan hak milik pribadi yang tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, kecuali terdapat kesepakatan tertentu yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (Husnaldi и съавт., 2025).

Realitas sosial yang menunjukkan semakin meningkatnya jumlah istri yang bekerja dan berkontribusi terhadap ekonomi keluarga menjadikan kajian mengenai peran istri sebagai pencari nafkah semakin relevan untuk diteliti. Kajian ini penting karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan, kesejahteraan keluarga, relasi gender, dan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan kontemporer. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga modern serta bagaimana hukum ekonomi Islam merespons perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Modern Perspektif Hukum Ekonomi Islam" menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara kritis bagaimana hukum ekonomi Islam memandang keterlibatan istri dalam mencari nafkah, faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena tersebut, serta implikasinya terhadap kesejahteraan dan keharmonisan keluarga Muslim di era modern (Al Mustaqim, 2024).

## LITERATUR REVIEW

### **Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Modern Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

Kajian mengenai peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga modern telah menjadi perhatian para akademisi seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan struktur sosial keluarga yang sebelumnya menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, perubahan tersebut memunculkan berbagai diskusi terkait kewajiban nafkah, hak ekonomi perempuan, keadilan gender, serta konsep kemaslahatan keluarga.

Secara normatif, hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan tanggung jawab suami. Ketentuan tersebut didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan posisi laki-laki sebagai qawwam (pemimpin keluarga) karena memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap keluarga. Namun perkembangan sosial-ekonomi modern menunjukkan bahwa banyak perempuan yang turut bekerja bahkan menjadi sumber pendapatan utama keluarga. Fenomena ini mendorong para akademisi untuk mengkaji ulang konsep nafkah dan pembagian peran dalam keluarga Muslim kontemporer (Nahari, 2024a).

Perubahan peran istri sebagai pencari nafkah utama dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, kesempatan kerja, serta perubahan sosial masyarakat modern. Penelitian tersebut menggunakan perspektif teori peran sosial dan hukum Islam untuk menjelaskan bahwa pergeseran peran tidak selalu bertentangan dengan syariat selama tujuan utamanya adalah menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor penyebab meningkatnya jumlah istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga Muslim (Rahmawati & Zein, 2025).

Dalam perspektif masalah menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dapat diterima dalam hukum Islam apabila memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor utama yang mendorong istri menjadi pencari nafkah adalah keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya pendapatan suami, dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Dari sudut pandang maqashid syariah, aktivitas ekonomi istri dipandang sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup keluarga (hifz al-nafs) dan menjaga harta (hifz al-mal) (Khoiriyah & Basyar, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Asman, 2022) mengkaji perilaku istri yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dalam konteks hukum Islam. Penelitian tersebut menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja selama tetap menjaga norma syariah dan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri sering kali menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama di era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi rumah tangga. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa aktivitas ekonomi perempuan merupakan bagian dari hak individu yang diakui dalam Islam.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lailan Nahari (2024) menyoroti peran istri yang bekerja melalui pendekatan masalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri dalam keluarga modern merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan zaman selama tujuan akhirnya adalah menciptakan kemaslahatan keluarga. Konsep kemitraan (partnership) antara suami dan istri menjadi landasan penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera (Nahari, 2024a).

Dari perspektif filsafat hukum Islam menjelaskan bahwa meskipun kewajiban nafkah tetap berada pada suami, partisipasi ekonomi istri dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi sosial yang bernilai ibadah. Penelitian ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga dapat diterima selama tidak menghilangkan hak-hak dasar perempuan dalam rumah tangga (Arfa, 2025).

Kajian yang lebih spesifik dilakukan oleh Yasid Amanulah, Hari Widiyanto, dan Muhammad Mustahal (2025) mengenai kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan masalah mursalah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun KHI tetap menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga, kondisi tertentu dapat menyebabkan istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. Dalam perspektif masalah mursalah, fenomena tersebut dapat diterima karena bertujuan menjaga kesejahteraan keluarga dan menghindari kemudharatan ekonomi (Amanulah., 2025).

Selain itu, penelitian oleh Khozinatul Asrori (2025) mengembangkan kajian tentang transformasi konsep qiwamah ketika istri menjadi tulang punggung keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep qiwamah tidak harus dipahami secara sempit sebagai dominasi ekonomi laki-laki, tetapi dapat dimaknai sebagai tanggung jawab moral, kepemimpinan, dan kemitraan dalam keluarga. Dengan demikian, ketika istri menjadi pencari nafkah utama, posisi suami sebagai pemimpin keluarga tidak otomatis hilang selama fungsi kepemimpinan, perlindungan, dan tanggung jawab keluarga tetap dijalankan (Asrori, 2024).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian membahas tiga aspek utama, yaitu faktor penyebab istri menjadi pencari nafkah, implikasi sosial-ekonomi terhadap keluarga, dan pandangan hukum Islam mengenai fenomena tersebut. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan hukum Islam, maqashid syariah, masalah, dan teori peran sosial. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa Islam tidak melarang istri bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi

keluarga selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga (Rahmawati & Zein, 2025).

### **Research Gap (Kesenjangan Penelitian)**

Meskipun telah banyak penelitian mengenai istri sebagai pencari nafkah, masih terdapat beberapa celah penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian berfokus pada perspektif hukum keluarga Islam dan maqashid syariah, sedangkan kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif **hukum ekonomi Islam** masih relatif terbatas. Kedua, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek hukum normatif dan sosial, sementara analisis mengenai kontribusi ekonomi istri terhadap kesejahteraan keluarga dalam kerangka ekonomi Islam belum banyak dikaji secara mendalam. Ketiga, masih sedikit penelitian yang menghubungkan fenomena istri sebagai pencari nafkah dengan konsep keadilan distributif, hak kepemilikan harta, dan tanggung jawab ekonomi keluarga dalam sistem ekonomi Islam modern.

Oleh karena itu, penelitian berjudul "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Modern Perspektif Hukum Ekonomi Islam" memiliki kebaruan (novelty) karena berupaya menganalisis fenomena tersebut tidak hanya dari sudut hukum keluarga Islam, tetapi juga dari perspektif hukum ekonomi Islam yang mencakup aspek hak kepemilikan harta, distribusi kesejahteraan keluarga, maqashid syariah, dan prinsip keadilan ekonomi dalam rumah tangga Muslim modern (Asrori, 2024).

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, norma, dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga modern. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, maupun literatur fikih klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini banyak digunakan dalam kajian hukum Islam untuk menganalisis fenomena sosial berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku (Asman, 2022).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan maqashid syariah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep nafkah, kewajiban suami, hak ekonomi istri, serta pembagian peran dalam keluarga menurut hukum ekonomi Islam. Sementara itu, pendekatan maqashid syariah digunakan untuk menganalisis sejauh mana keterlibatan istri dalam mencari nafkah dapat mewujudkan kemaslahatan keluarga, menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga, serta memenuhi prinsip keadilan dalam Islam (Husnaldi и съавт., 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kitab-kitab fikih yang membahas nafkah dan hak-hak ekonomi dalam keluarga. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum ekonomi Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa jurnal yang menjadi rujukan utama antara lain penelitian tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif hukum Islam, teori peran sosial, masalah, dan maqashid syariah (Asman, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema tertentu, kemudian menafsirkan dan membandingkan berbagai pandangan ulama serta hasil penelitian terdahulu. Melalui analisis tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang

komprehensif mengenai kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga modern serta implikasinya terhadap hukum ekonomi Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Modern**

Perkembangan sosial dan ekonomi pada era modern telah membawa perubahan yang signifikan terhadap struktur keluarga Muslim. Jika pada masa lalu suami dipandang sebagai satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga, saat ini banyak istri yang turut bekerja dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kasus, istri menjadi sumber pendapatan utama karena faktor ekonomi, pendidikan, kesempatan kerja, maupun kondisi suami yang tidak mampu bekerja secara optimal. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi peran dalam keluarga yang dipengaruhi oleh dinamika kehidupan modern.

Berdasarkan berbagai penelitian, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi umumnya didorong oleh meningkatnya kebutuhan hidup, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, dan tuntutan ekonomi keluarga yang semakin kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Zein (2025) menjelaskan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan dominan yang menyebabkan perempuan mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Selain itu, meningkatnya tingkat pendidikan perempuan juga membuka peluang yang lebih besar bagi mereka untuk berpartisipasi dalam dunia kerja (Rahmawati & Zein, 2025).

Dalam konteks keluarga modern, peran istri sebagai pencari nafkah tidak selalu berarti menggantikan posisi suami, melainkan lebih sebagai bentuk kerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Islam pada dasarnya mengakui hak perempuan untuk memiliki, mengelola, dan mengembangkan harta kekayaannya sendiri. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Khadijah binti Khuwailid yang merupakan seorang pedagang sukses sebelum dan sesudah menikah dengan Nabi Muhammad SAW.

Penelitian Asman (2024) menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga tidak bertentangan dengan syariat Islam selama aktivitas tersebut dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan agama, menjaga kehormatan diri, dan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, peran istri sebagai pencari nafkah dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi ekonomi yang sah dalam kehidupan keluarga modern (Asman, 2022).

### **Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah**

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga secara prinsip berada pada suami. Ketentuan tersebut didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga karena mereka bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Selain itu, para ulama fikih dari berbagai mazhab juga sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuannya.

Meskipun demikian, hukum Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut penelitian Shoviana dan Abdillah (2019), perempuan memiliki hak ekonomi yang sama dalam kepemilikan harta, transaksi bisnis, dan aktivitas ekonomi lainnya (Shoviana & Abdillah, 2019).

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, penghasilan yang diperoleh istri merupakan hak milik pribadi yang tidak secara otomatis menjadi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Artinya, meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan suami, kewajiban nafkah tetap berada pada suami. Apabila istri membantu kebutuhan keluarga menggunakan penghasilannya, maka bantuan tersebut dipandang

sebagai bentuk sedekah, hibah, atau kerja sama yang dilakukan secara sukarela. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Linda, 2025 yang menyatakan bahwa status hukum nafkah tidak berubah meskipun istri memiliki pekerjaan tetap. Suami tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan kontribusi ekonomi istri merupakan bentuk partisipasi yang didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan bersama (LINDA, 2025).

Dengan demikian, hukum ekonomi Islam memandang peran istri sebagai pencari nafkah bukan sebagai pengalihan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri, tetapi sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan keluarga selama tidak menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### **Analisis Maqashid Syariah terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah**

Dalam kajian hukum ekonomi Islam, maqashid syariah menjadi salah satu pendekatan penting untuk menilai suatu fenomena sosial. Maqashid syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, tujuan syariat meliputi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Fenomena istri sebagai pencari nafkah dapat dianalisis melalui perspektif maqashid syariah, khususnya pada aspek hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-nafs (menjaga kehidupan). Ketika pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, keterlibatan istri dalam mencari nafkah dapat membantu menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan mencegah terjadinya kemiskinan.

Penelitian Khoiriyah dan Basyar (2023) menjelaskan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah apabila memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Penghasilan yang diperoleh istri dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, pendidikan anak, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga (Khoiriyah & Basyar, 2023).

Selain itu, pendekatan maqashid syariah juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sosial. Ketika kondisi ekonomi menuntut adanya kontribusi istri dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, maka aktivitas tersebut dapat diterima selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan bersama. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Nahari (2024) yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial dan kebutuhan keluarga modern (Nahari, 2024a).

Namun demikian, maqashid syariah juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Apabila aktivitas ekonomi menyebabkan terabaikannya pendidikan anak, keharmonisan rumah tangga, atau kewajiban agama, maka tujuan kemaslahatan tidak tercapai secara optimal.

### **Implikasi Peran Istri sebagai Pencari Nafkah terhadap Kesejahteraan Keluarga**

Keterlibatan istri dalam mencari nafkah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga. Tambahan pendapatan dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok, memperbaiki kualitas pendidikan anak, serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Dalam banyak keluarga, kontribusi ekonomi istri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan rumah tangga.

Akan tetapi, fenomena ini juga dapat menimbulkan beberapa tantangan. Salah satu tantangan yang sering ditemukan adalah munculnya beban ganda (double burden), yaitu ketika istri harus menjalankan peran sebagai pekerja sekaligus pengelola rumah tangga. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan fisik dan psikologis apabila tidak diimbangi dengan pembagian tugas yang adil antara suami dan istri.

Penelitian Amanulah, Widiyanto, dan Mustahal (2025) menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan prinsip musyawarah dan kerja sama cenderung lebih mampu mengelola perubahan peran ekonomi dibandingkan keluarga yang masih mempertahankan pembagian

peran secara kaku. Oleh karena itu, komunikasi dan kesepakatan bersama menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga (Amanulah и съавт., 2025).

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan psikologis. Oleh sebab itu, peran istri sebagai pencari nafkah hendaknya dipahami sebagai bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga modern merupakan fenomena yang semakin berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat. Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi umumnya didorong oleh faktor kebutuhan keluarga, peningkatan pendidikan, serta terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, bekerja dan memperoleh penghasilan merupakan hak yang dimiliki perempuan selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun istri turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga, kewajiban utama memberikan nafkah tetap berada pada suami sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan mayoritas ulama. Penghasilan yang diperoleh istri merupakan hak milik pribadi yang tidak menghapus tanggung jawab nafkah suami terhadap keluarga.

Dari perspektif maqashid syariah, peran istri sebagai pencari nafkah dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan karena membantu menjaga kesejahteraan keluarga, memenuhi kebutuhan hidup, serta mendukung keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak. Oleh karena itu, peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga modern dapat diterima dalam hukum ekonomi Islam selama tetap menjaga keseimbangan antara tanggung jawab ekonomi, keharmonisan rumah tangga, dan nilai-nilai syariah.

## REFERENSI

- Al Mustaqim, D. (2024). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah. *Jurnal Sipakalebbi*, 8(1), 11–28.
- Amanulah, Y., Widiyanto, H., & Mustahal, M. (2025). Analisis Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama: Telaah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Masalah mursalah. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 11(2), 364–379.
- Arfa, F. A. (2025). Peran Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga di Tinjau dari Filsafat Hukum Islam. *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum*, 1(2), 9–17.
- Asrori, K. (2024). Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 153–178.
- Husnaldi, M., Hidayat, M., Nasrullah, N., & Huri, A. D. (2025). Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(02), 165–180.
- Khoiriyah, U., & Basyar, F. (2023). Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 1–13.
- Linda, A. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pergeseran Peran Tanggung Jawab Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Imam Asy Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Sukajaya Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*. Uin Raden Intan Lampung.
- M, A. (2022). Meninjau Kembali Perilaku Istri Sebagai Pencari Nafkah Untuk Membantu Ekonomi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*.
- Nahari, L. (2024a). *Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Maslahat Menuju*

- Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga. Islamic Circle: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5 (2), 30–47.
- Nahari, L. (2024b). Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Masalah Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga. *Islamic Circle*, 5(2), 39.
- Rahmawati, Z., & Zein, F. M. (2025). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Teori Peran Sosial dan Hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11208–11222.
- Shoviana, L., & Abdillah, Z. N. (2019). Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 86–109.
- Wijaya, N. H. (2026). Transformasi Peran Ekonomi Istri Pekerja WFH Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Kota Bogor. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 8(2), 285–306.